

PEMKOT PEKALONGAN FASILITASI PELATIHAN KERJA DISABILITAS



Sumber Gambar:

<https://www.baseh.id/pemkot-pekalongan-fasilitasi-pelatihan-kerja-disabilitas>

Isi Berita:

Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, memfasilitasi kegiatan pelatihan kerja bagi para disabilitas agar memperoleh kesempatan kerja baik di pemerintah, perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara dan BUMD.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan Arif Karyadi di Pekalongan, Sabtu mengatakan bahwa kegiatan pelatihan kerja tersebut akan menggunakan sumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran bersama bahwa penyandang disabilitas juga berhak mendapat kesempatan bekerja," katanya.

Ia yang didampingi Kepala Bidang Penempatan Kerja, Pelatihan, dan Produktivitas Indria Susanti mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan sosialisasi perdana bagi penyandang disabilitas di daerah.

Pemkot, kata dia, menggandeng perusahaan supaya para disabilitas menyadari bahwa mereka tetap bisa bekerja dengan kemampuan yang mereka miliki meski persentasenya lebih sedikit.

Dikatakannya pihaknya berkomitmen memberdayakan disabilitas walaupun dengan kemampuan yang terbatas masih tetap bisa diberikan kesempatan lapangan pekerjaan di perusahaan dengan keterbatasan yang dimiliki.

Pemkot, kata dia, akan memfasilitasi informasi dan peluang bekerja jika terdapat perusahaan yang membuka lowongan bagi penyandang disabilitas.

"Kami percaya mereka memiliki kemampuan tersendiri bekerja di perusahaan. Saat ini, kami masih memetakan dan berkoordinasi lebih lanjut," katanya.(Kutnadi)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/522228/pemkot-pekalongan-fasilitasi-pelatihan-kerja-disabilitas>, "Pemkot Pekalongan Fasilitasi Pelatihan Kerja Disabilitas", tanggal 27 Januari 2024.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2024/01/27/tahun-2024-pemkot-pekalongan-fasilitasi-kesempatan-kerja-bagi-penyandang-disabilitas>, "Tahun 2024, Pemkot Pekalongan Fasilitasi Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas", tanggal 27 Januari 2024.

Catatan :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer